



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 22 Juni 1977.
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jogobayan Rt,003 RW. 005 Kel Satebelan Kec Banjarsari Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/49/IV/RES.4.2/2022/Res Narkoba. tanggal 06 Juli 2022;

Terdakwa ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mas Joko Wiwoho, S.H. Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Telukan No.77 Sukoharjo, dan Jl. Menteri Supeno Selatan No. 1185 Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 160/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 21 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt, tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Skt tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf.a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket/ plastic kecil transparan berisi sabu
 - Bungkus rokok Djarum Super warna merah
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J2 warna COKLAT nomor simcard IM3 No.085878694593

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara yang sama sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2022 bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya laporan masyarakat terkait tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kota Surakarta, selanjutnya Team Resnarkoba Polresta Surakarta diantaranya saksi ARIF WIJAYANTO dan saksi SATRIO NINDITO BUWONO melakukan penyelidikan sehingga pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA di pinggir jalan tepatnya di Jalan Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari PRABU (dalam pencarian) dengan total pembayaran Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun belum dibayar, sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam sebuah bungkus rokok Djarum Super warna merah ditemukan di saku celana di sebelah kanan depan, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 warna coklat nomor sim card IM3 Nomor 085878694593 adalah alat komunikasi dengan PRABU (dalam pencarian) untuk memesan sabu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1121/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil BB-1121/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal berat 0,39182 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa serbuk kristal adalah 0,38727 setelah digunakan untuk pemeriksaan tersebut ;

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa menghubungi PRABU (Dalam pencarian) menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 warna coklat nomor sim card IM3 Nomor 085878694593 melalui Aplikasi WahtsApp (disimpan oleh Terdakwa dengan nama NEXT) dengan maksud untuk membayar hutang pembelian narkotika jenis sabu sebelumnya yakni Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekaligus memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu dari PRABU yakni *lampu merah SPBU Manahan ke Timur*

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang pertama ke kanan, mentok ke kiri pohon cor pertama setelah wahana tertanam di depan pohon, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru (nopol tidak hafal) menuju ke alamat dimaksud kemudian Terdakwa menemukan dan mengambil sabu dimaksud dengan menggunakan tangan kanan lalu dimasukkan ke dalam mulut lalu kembali ke rumahnya ;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di dalam rumah, Terdakwa mengambil sedikit sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi yakni dengan cara Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong) lalu sabu ditaruh di dalam pipa kaca dan dipanaskan di atas nyala korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap lalu Terdakwa menghisap asapnya menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan kemudian sisa dari sabu disimpan didalam bungkus rokok Djarum Super warna merah dan dimasukkan kedalam saku celana bagian depan kanan, sedangkan alat hisap sabu (bong) tersangka buang di selokan di depan rumah, selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk ke wedangan kemudian sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari datang Tim Res Narkoba Polresta Surakarta diantaranya saksi ARIF WIJAYANTO dan saksi SATRIO NINDITO BUWONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu, bungkus rokok Djarum Super warna merah, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 warna coklat nomor sim card IM3 Nomor 085878694593 sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1121/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil BB-1121/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal berat 0,39182 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa serbuk kristal adalah 0,38727 setelah digunakan untuk pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkotika atas nama ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edy Wirastho selaku Anggota Dokkes Polresta Surakarta dengan hasil pemeriksaan laboratorium pada kesimpulan memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamfetamine ;

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf.a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut;

1. Saksi **ARIF WIJAYANTO** diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan penangkapan masalah shabu-shabu ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan dilakukan oleh Team ResNarkoba Polresta Surakarta diantaranya saksi SATRIO NINDITO BUWONO ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi ketika menangkap dan penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti 1 (satu) paket/ plastik klip transparan berisi sabu, bungkus rokok Djarum Super warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 warna coklat nomor simcard IM3 Nomor 085878694593 ;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. PRABU pada hari

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 22 April 2022 jam 11.15 Wib dan oleh Prabu barang bukti tersebut dikirim ke alamat di lampu merah SPBU Manahan di daerah Manahan Banjarsari Surakarta ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp.900.000 dan ketika terdakwa di amankan oleh saksi uang tersebut belum dibayar oleh Terdakwa ;
- Dan terdakwa memesan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan Hp Samsung ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa sendiri, dengan menggunakan bong dan bong tersebut telah di buang oleh Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang telah diperiksa dari laborat krismanalistik, bahwa serbuk kristal putih berat 0,387227 gram mengandung metamfetamina ;
- Bahwa telah dilakukan tes terhadap tes urine dan urine tersebut telah mengandung metafetamina ;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu karena pengaruh lingkungan ;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa di tangkap tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip transparan berisi sabu, bungkus rokok Djarum Super warna merah, 1 yang ditemukan dalam saku celana terdakwa sebelah kanan dan (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 warna coklat nomor simcard IM3 Nomor 085878694593
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **SATRIO NINDITO BUWONO**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan penangkapan masalah shabu-shabu ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA pada hari Jumat tanggal 22 April 2022

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan dilakukan oleh Team Res Narkoba Polresta Surakarta bersama saksi SATRIO NINDITO BUWONO ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 jam 15.00 Wib di jalan Ternate Kp Jogobayan Rt 003 RW 005 Kelurahan Setabelan Kec Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa saksi ketika menangkap dan penggeledahan Terdakwa ditemukan di saku sebelah kanan Terdakwa terdapat barang bukti 1 (satu) paket/ plastik klip transparan berisi sabu, bungkus rokok Djarum Super warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 warna coklat nomor simcard IM3 Nomor 085878694593 ;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari PRABU pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 jam 11.15 Wib dan oleh Prabu barang bukti tersebut dikirim ke alamat di SPBU di daerah Manahan Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang telah diperiksa dari laborat krismanalistik, bahwa serbuk kristal putih berat 0,38727 gram mengandung metamfetamina ;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan urine tersebut telang mengandung methamfetamina
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp.900.000 dan ketika terdakwa di amankan oleh saksi uang tersebut belum dibayar oleh Terdakwa ;
- Dan terdakwa memesan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan Hp Samsung J2 milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dirumah terdakwa sendiri, dengan menggunakan bong dan bong tersebut telah di buang oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu karena pengaruh lingkungan ;

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip transparan berisi sabu, bungkus rokok Djarum Super warna merah, dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 warna coklat nomor simcard IM3 Nomor 085878694593
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa terhadap saksi SUPRIYANTO HARYANTO, telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dan atas keterangan saksi yang ada dalam berita acara Penyidik di bacakan dan Terdakwa tidak keberatan dan kerangan tersebut adalah sebagai berikut ;

3. Saksi SUPRIYANTO HARYANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi selaku Linmas di kantor kelurahan Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dan sekaligus tetangga dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa saksi diminta oleh TIM Polresta Surakarta untuk menyaksikan dan penggeledahan Terdakwa Erwin Andhika alias Erwin bin Suwita pada hari Jumat tgl 22 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib bertempat dipinggir jalan Ternate kp Jogobayan Rt.003 RW 005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggeledahan Terdakwa telah diketemukan barang bukti 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi shabu, bungkus rokok jarum super merah, 1 (satu) handphone merk Samsung J2 warna coklat nomor sim card Im3 085878694593 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Res Narkoba Polresta Surakarta terkait tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA ditangkap oleh Tiam ResNarkoba Polresta Surakarta terkait tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.



pinggir jalan tepatnya di Jl. Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;

- Bahwa Terdakwa digeledah oleh Team ResNarkoba Polresta Surakarta selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti yakni 1 (satu) paket/ plastik klip transparan berisi sabu, bungkus rokok Djarum Super warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 warna coklat nomor simcard IM3 Nomor 085878694593;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi PRABU dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 warna coklat nomor sim card IM3 Nomor 085878694593 melalui Aplikasi WahtsApp, memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun belum dibayar ;
- Bahwa shabu shab tersebut yang di beli oleh terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsinya di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan cara Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa mengambil sedikit sabu untuk ditaruh di dalam pipa kaca dan dipanaskan di atas nyala korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap lalu Terdakwa menghisap asapnya menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan kemudian sisa dari sabu disimpan didalam bungkus rokok Djarum Super warna merah dan dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan kanan, sedangkan alat hisap sabu (bong) tersangka buang di selokan di depan rumah,;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk ke wedangan kemudian sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari datang Tim Res Narkoba Polresta Surakarta diantaranya saksi ARIF WIJAYANTO dan saksi SATRIO NINDITO BUWONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk menambah stamina pada saat melaksanakan pekerjaannya sebagai penjaga keamanan (security) di sebuah Puskesmas ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.



- Bahwa terdakwa memesan sabu-sabu tersebut sudah 9 (Sembilan) kali dan dalam memperoleh sabu-sabu dari Prabu akan tetapi tersebut belum di bayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut karena Terdakwa sebagai Satpam Puskesmas dan sebagai penjaga malam di Puskesmas dan Bahwa gaji Terdakwa di Puskesmas sejumlah Rp, 2,000.000 (dua juta rupiah) sebulan ;
- Bahwa Tedakwa didalam penjara bila tak memakai sabu-sabu tersebut rasanya di kuping gembrebeg ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan shabu-shabu untuk menjag stamina ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan adanya kejadian ini dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak awal tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-sahbu pada hari jumat tgl 22 April 2922 sebanyak 4-5 kali hisapan ;
- Bahwa bisanya Terdakwa memakai sabu-sabu 10 kali dalam sehari ;
- Bahwa Terdakwa selalu pesan sabu-sabu kepada Prabu dan kalau Terdakwa membutuhkan shabu shabu kepada beliau ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) paket/ plastic kecil transparan berisi sabu ;
2. Bungkus rokok Djarum Super warna merah ;
3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J2 warna COKLAT nomor simcard IM3 No.085878694593 ;

Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat , yaitu berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1121/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil BB-1121/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal berat 0,39182 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa serbuk kristal adalah 0,38727 setelah digunakan untuk pemeriksaan tersebut;

Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkotika atas nama ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edy Wirastho selaku Anggota Dokkes Polresta Surakarta dengan hasil pemeriksaan laboratorium pada kesimpulan hasil POSITIF terhadap mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dan bukti-bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar dari keterangan saksi Arif Wijayanto dan saksi Satrio Nindito Buwono bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team ResNarkoba Polresta Surakarta terkait tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa benar Terdakwa ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA terkait tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa benar Terdakwa digeledah oleh Team ResNarkoba Polresta Surakarta saksi dari keterangan saksi Arif Wijayanto dan saksi Satrio Nindito Buwono selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti yakni 1 (satu) paket/ plastik klip transparan berisi sabu, bungkus rokok Djarum Super warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 warna coklat nomor simcard IM3 Nomor 085878694593.
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi PRABU) menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 warna coklat nomor sim card IM3 Nomor 085878694593 milik Terdakwa melalui Aplikasi WahtsApp, memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi sabu-sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu mengkonsumsinya di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa mengambil sedikit sabu untuk ditaruh di dalam pipa kaca dan dipanaskan di atas nyala korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap lalu Terdakwa menghisap asapnya menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan ;

- Bahwa benar kemudian sisa dari sabu disimpan didalam bungkus rokok Djarum Super warna merah dan dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan kanan, sedangkan alat hisap sabu (bong) Terdakwa buang di selokan di depan rumah, selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk ke wedangan kemudian sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari datang Tim Res Narkoba Polresta Surakarta diantaranya saksi ARIF WIJAYANTO dan saksi SATRIO NINDITO BUWONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk menambah stamina pada saat melaksanakan pekerjaannya sebagai penjaga keamanan (security) di sebuah Puskesmas ;
- Bahwa benar gaji Terdakwa di Puskesmas tersebut sebulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1121/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil BB-1121/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal berat 0,39182 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa serbuk kristal adalah 0,38727 setelah digunakan untuk pemeriksaan tersebut. ;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkotika atas nama ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edy Wirastho selaku Anggota Dokkes Polresta Surakarta dengan hasil pemeriksaan laboratorium pada kesimpulan hasil POSITIF terhadap mengandung Methamfetamine.

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket/ plastic kecil transparan berisi sabu-sabu ,, Bungkus rokok Djarum Super warna merah ,1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J2 warna COKLAT nomor simcard IM3 No.085878694593 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Oleh karena dakwaan berbentuk *Alternatif* maka Majelis hakim akan memepertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan kesalahan Terdakwa sesuai fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dahulu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain meliputi:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. (Vide Putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995) dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang dapat dipertimbangkan bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa melakukan sesuatu tindak

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.



pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama ERWIN ANDHIKA alias ERWIN Bin SUWITA dengan identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya, dan tidak pula dikhawatirkan adanya kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” berarti tidak mempunyai hak sendiri, dalam pengertian yang berkaitan dengan perkara *in casu* apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti yang oleh penyidik telah disita dirinya yaitu berupa Narkotika Golongan I dimaksud, serta kemudian apakah Terdakwa benar dalam penggunaan atau pemanfaatan Narkotika Golongan I telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan barang bukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, telah ternyata benar pada hari Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team ResNarkoba Polresta Surakarta (saksi Satrio Nindito Buwono dan saksi Arif Wijayanto) terkait tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Dan

Menimbang bahwa Terdakwa digeledah oleh Team ResNarkoba Polresta Surakarta selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti yakni 1 (satu) paket/ plastik klip transparan berisi sabu, bungkus rokok Djarum Super warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 warna coklat nomor simcard IM3

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 085878694593. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi PRABU dan menghubungi dengan menggunakan HP Samsung J2;

Menimbang bahwa menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 warna coklat nomor sim card IM3 Nomor 085878694593 melalui Aplikasi WahtsApp, memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu mengkonsumsinya di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan cara Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa mengambil sedikit sabu untuk ditaruh di dalam pipa kaca dan dipanaskan di atas nyala korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap lalu Terdakwa menghisap asapnya menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan kemudian sisa dari sabu disimpan didalam bungkus rokok Djarum Super warna merah dan dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan kanan, sedangkan alat hisap sabu (bong) tersangka buang di selokan di depan rumah'

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk ke wedangan kemudian sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari datang Tim Res Narkoba Polresta Surakarta diantaranya saksi ARIF WIJAYANTO dan saksi SATRIO NINDITO BUWONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastic k kecil transparan berisi sabu , Bungkus rokok Jarum Super warna merah ,1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna coklat nomer sim card IM3 no 085878694593;

Menimbang bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk menambah stamina pada saat melaksanakan pekerjaannya sebagai penjaga keamanan (security) di sebuah Puskesmas , dan Terdakwa di gaji di Puskesmas tersebut sebulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan dan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1121/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil BB-1121/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal berat 0,39182 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa serbuk kristal adalah 0,38727 setelah digunakan untuk pemeriksaan tersebut., dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkotika atas nama ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edy Wirastho selaku Anggota Dokkes Polresta Surakarta dengan hasil pemeriksaan laboratorium pada kesimpulan hasil POSITIF terhadap mengandung Methamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau ijin dari Menteri Kesehatan maupun dokter atau pihak berwajib dan tidak ditemukan dipersidangan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan mengkonsumsi narkotika Golongan I dan bahkan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin pada saat ditangkap oleh saksi saksi ARIF WIJAYANTO dan saksi SATRIO NINDITO BUWONO beserta tim dari sat res narkoba Polres Surakarta, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan cara Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa mengambil sedikit sabu untuk ditaruh di dalam pipa kaca dan dipanaskan di atas nyala korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap lalu Terdakwa menghisap asapnya menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan kemudian sisa dari sabu disimpan didalam bungkus rokok Djarum Super warna merah dan dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan kanan, sedangkan alat hisap sabu (bong) Terdakwa buang di selokan di depan rumah, selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk ke wedangan kemudian sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Ternate Kp. Jogobayan Rt.003 Rw.005, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari datang Tim Res Narkoba Polresta Surakarta ;

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pasal yang termuat dalam Dakwaan alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Dengan demikian bahwa Terdakwa ERWIN ANDHIKA alias ERWIN Bin SUWITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berjalan, tidak ada terungkap atau ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan oleh karenanya kepada terdakwa harus dianggap orang yang mampu bertanggung jawab serta perbuatan itu harus pula dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga kepada Terdakwa ERWIN ANDHIKA alias ERWIN Bin SUWITA haruslah di jatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan, dan peredaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Terdakwa bukanlah balas dendam akan tetapi secara filosofis , yuridis dan sosiologis akan tetapi agar ini sebagai pelajaran bagi Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenai penangkapan dan penahanan dimana penangkapan dan penahanan tersebut dilandasi dengan Surat Penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus pula diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket / plastic kecil transparan berisi sabu ;
- Bungkus rokok Jarum Super warna merah ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna coklat nomer sim card IM3 no 085878694593

Oleh karena merupakan barang-barang yang digunakan sebagai alat dan obyek untuk dilakukannya tindak pidana, maka beralasan hukum untuk dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ERWIN ANDHIKA Alias ERWIN Bin SUWITA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket / plastic klip transparan berisi sabu ;
- Bungkus rokok Jarum Super warna merah ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna coklat nomer sim card IM3 no 085878694593.

Untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami Dr. DZULKARNAIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HALOMOAN SIANTURI. S.H. M.H dan SUBAGYO S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERONICA DYAH NUGRAHANI, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh ENDANG PUJIASTUTI, SH.MH Penuntut Umum serta Terdakwa dengan tidak didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HALOMOAN SIANTURI , S.H.,M.H.

Dr DZULKARNAIN, S.H., M.H.

SUBAGYO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

VERONICA DYAH NUGRAHANI, S.H., M.H..

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Skt.